



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127 /B.07/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Serta Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127 /B.07/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
 2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
 5. Sekretaris pada Inspektorat, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 8. Guswadi Alamsyah, SE., MM. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. Dwi Febri Haryanti, S.IP., MA. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. Devianty, SH., MH. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 11. Nuryansyah Agus, S.Sos., MM. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Rini Oktriana Putri, S.Sos., M.Si. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127 /B.07/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

I. Tim Pengarah

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

II. Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
5. Sekretaris pada Inspektorat, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
8. Guswadi Alamsyah, SE., MM. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
9. Dwi Febri Haryanti, S.IP., MA. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
10. Devianty, SH., MH. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
11. Nuryansyah Agus, S.Sos., MM. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Rini Oktriana Putri, S.Sos., M.Si. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127 /B.07/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**RINCIAN TUGAS PENYUSUNAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

1. Pengarah

- a. memberikan pengarahan terhadap seluruh proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- b. memberikan pertimbangan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Ketua

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada pejabat pembina kepegawaian.

3. Wakil Ketua

- a. membantu ketua tim dalam membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. membantu ketua tim dalam hal memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- c. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada ketua tim;

4. Sekretaris

- a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
- c. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

5. Anggota

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- d. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

B. TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN

1. Pengarah

- a. memberikan pengarahan terhadap seluruh proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- b. memberikan pertimbangan secara spesifik kepada Tim Evaluasi Jabatan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Ketua Tim Pelaksana

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi jabatan;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi jabatan kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.

3. Wakil Ketua Pelaksana

- a. membantu ketua tim dalam membuat rencana kerja pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
- b. membantu ketua tim dalam hal memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- c. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan kepada ketua tim.

4. Sekretaris Tim Pelaksana

- a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi jabatan.

5. Anggota Tim Pelaksana

- a. melaksanakan evaluasi jabatan pada masing-masing perangkat daerah;
- b. menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan pada masing-masing perangkat daerah;
- c. mengoordinasikan hasil penyusunan hasil evaluasi jabatan; dan
- d. menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan Gubernur tentang peringkat jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI